

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT S-LEGALITAS

Nomor: 1097/BRIK-VLK/VIII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : R. Nita Sofhiany
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : Maraton Kencana Group
2. Alamat Kantor : Jl. Kilisuci No. 79 Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : **CV Maraton Kencana**: PBPHH kapasitas <2.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori mikro
Dallas Tiger: PBUI kategori mikro
Golden Coconut: PBUI kategori mikro
4. Legalitas Pemegang Izin : **CV Maraton Kencana**
 - a. BPBB No. 113/14.07/01/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022
 - b. PBUI (d/h TDI) No. 549/13-27/IHPK/U.23.022/IX/1999 tanggal 13 September 1999
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 0611230068544 tanggal 6 November 2023 (dicetak tanggal 6 November 2023)**Dallas Tiger**
 - a. PBUI (d/h TDI) No. 503/2957/419.64/2014 tanggal 15 Agustus 2014
 - b. PBBR NIB 0220007622953 tanggal 25 Juni 2020 (perubahan ke-1 tanggal 21 Juli 2022)

- Golden Coconut**
- a. PBUI (d/h TDI) No. 503/335/419.36/2012 tanggal 31 Januari 2012
- b. PBBR NIB 8120212291016 tanggal 11 Desember 2018 (perubahan ke-3 tanggal 7 Juni 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : **CV Maraton Kencana** factory 1
- Produksi per tahun
- Kayu gergajian : 1.200 m³
 - Perabot rumah tangga dari kayu : 40 stel (meja, kursi, almari)
- CV Maraton Kencana** (factory 2)
- Furniture dan kerajinan dari kayu : 6.000 pcs
- Dallas Tiger**
- Industri kerajinan YTDL : 1.000 pcs
- Golden Coconut**
- Kerajinan dan furniture dari kayu dan serat alami : 5.000 pcs
6. Lokasi Pabrik : **CV Maraton Kencana**
- **Factory 1:** Jl. Raya Kediri-Pare Km. 6,5 Desa Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur
 - **Factory 2:** Jl. Kelapa Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur
- Dallas Tiger:**
- Jl. Kilisuci No. 79 Kel. Singonegaran Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur
- Golden Coconut**
- Jl. Durian 2 Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : **Maraton Kencana Group**
- Ketua Kelompok : Mustikawati Muwardi
- CV Maraton Kencana**
- Pesero Komanditer : Harsono David Kasno
 - Pesero Pengurus : Nadia Felicia (Direktur)
- Dallas Tiger**
- Penanggung Jawab : Nadia Felicia
- Golden Coconut**
- Penanggung Jawab : Mustikawati Muwardi
8. Nama MR Auditee : Mustikawati Muwardi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 Juli 2024
- Tempat : Kantor CV Maraton Kencana
- Ringkasan Catatan :

- a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit VLHH Kayu.
- b. Penilaian terhadap Maraton Kencana Group dilakukan bersamaan dengan audit khusus karena adanya penambahan anggota (CV Maraton Kencana), dari yang sebelumnya terdiri dari 2 anggota (Dallas Tiger dan Golden Coconut).
- c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
- d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 8 s.d. 11 Juli 2024
- Tempat : Kantor dan pabrik CV Maraton Kencana, Dallas Tiger dan Golden Coconut
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. CV Maraton Kencana pemegang PBPHH kapasitas <math> < 2.000 \text{ m}^3 < /math> per tahun dan PBUI kategori mikro. Sedangkan Dallas Tiger dan Golden Coconut merupakan pemegang PBUI kategori mikro.
 - c. Bahan baku berasal dari Perum Perhutani dan limbah industri.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas, dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi dijual di dalam negeri dan diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 11 Juli 2024
- Tempat : Kantor CV Maraton Kencana
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Terdapat 1 ketidaksesuaian di CV Maraton Kencana pada Lampiran 3.1.: Verifier 1.1.1.f.
 - c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 1 Agustus 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. CV Maraton Kencana telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - b. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan Maraton Kencana Group tetap dapat menggunakan S-Legalitas No. BRIK-VLK-0146 dan dilakukan penilaian 24 (dua puluh empat) bulan sekali. PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan

Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan penambahan anggota baru yaitu CV Maraton Kencana sehingga jumlah anggota Maraton Kencana Group menjadi 3 unit usaha (CV Maraton Kencana, Dallas Tiger, dan Golden Coconut).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifiier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifiier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifiier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifiier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifiier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifiier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifiier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifiier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifiier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 4 verifiier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifiernya sama), yaitu:
 - 1) Verifiier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifiier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
 - 3) Verifiier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 4) Verifiier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifiier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat CV Maraton Kencana adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI) serta Dallas Tiger dan Golden Coconut adalah pemegang PBUI, maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifiier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifiier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><u>CV Maraton Kencana</u> Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 0611230068544 tanggal terbit 6 November 2023, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV Maraton Kencana b. Alamat Kantor : Jl. Kilisuci 79 D, Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur c. Status Modal : PMDN</p>

		<p>d. KBLI : - Factory 1: 16101 (Industri Penggergajian Kayu) & 31001 (Industri Furniture dari Kayu) - Factory 2: 31001</p> <p>e. Lokasi Usaha : - Factory 1: Jl. Raya Kediri-Pare Km. 6,5 Desa Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri, Prov. Jawa Timur. - Factory 2: Jl. Kelapa Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p><u>Dallas Tiger</u></p> <p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 0220007622953 tanggal terbit 25 Juni 2020 (perubahan ke-1 tanggal 21 Juli 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : Nadia Felicia Kasno, B.ARCH, M.S b. Alamat Kantor : Jl. Madrasah XII/12, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta c. Status Modal : PMDN d. KBLI : 31001 (Industri Furniture dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Kilisuci No. 79 Kel. Singonegaran Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p><u>Golden Coconut</u></p> <p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 8120212291016 tanggal terbit 11 Desember 2018 (perubahan ke-3 tanggal 7 Juni 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : Ir. Mustikawati Muwardi b. Alamat Kantor : Jl. Madrasah XII/12, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta c. Status Modal : PMDN d. KBLI : 31001 (Industri Furniture Dari Kayu) e. Lokasi Usaha : Jl. Durian 2 Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <u>CV Maraton Kencana</u> 1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Maraton Kencana memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor NIB 0611230068544 tanggal

terbit 6 November 2023, dengan identitas:

- a. Nomor KBLI : - Factory 1: 16101 & 31001
- Factory 2: 31001
- b. Lokasi Usaha : - **Factory 1:** Jl. Raya Kediri-Pare Km. 6,5
Desa Gogorante, Kec. Ngasem, Kab.
Kediri, Prov. Jawa Timur
- **Factory 2:** Jl. Kelapa Kel. Ketami, Kec.
Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa
Timur.
- c. Klasifikasi Risiko : - Factory 1: 16101 (rendah) & 31001
(rendah)
- Factory 2: 31001 (rendah)
- d. Legalitas Perizinan : NIB
Berusaha

Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

- 2) SIUP Mikro No. 503/337/419.36/2013 tanggal 31 Januari 2013, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.

Dallas Tiger

- 1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Dallas Tiger memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor NIB 0220007622953 tanggal terbit 25 Juni 2020 (perubahan ke-1 tanggal 21 Juli 2022), dengan identitas:

- a. Nomor KBLI : 31001
- b. Lokasi Usaha : Jl. Kilisuci No. 79 Kel. Singonegaran Kec.
Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.
- c. Klasifikasi Risiko : Rendah
- d. Legalitas Perizinan : NIB
Berusaha

Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

- 2) SIUP Mikro No. 503/338/419.36/2013 tanggal 31 Januari 2013, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.

Golden Coconut

- 1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Dallas Tiger memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor NIB 8120212291016 tanggal terbit 11 Desember 2018 (perubahan ke-3 tanggal 7 Juni 2022), dengan identitas:

- a. Nomor KBLI : 31001
- b. Lokasi Usaha : Jl. Durian 2 Kel. Ketami, Kec. Pesantren,
Kota Kediri, Prov. Jawa Timur.
- c. Klasifikasi Risiko : Rendah
- d. Legalitas Perizinan : NIB
Berusaha

Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai

		<p>dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP Mikro No. 503/330/419.36/2012 tanggal 31 Januari 2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.</p> <p>Pada NIB ketiga perusahaan, belum tercantum KBLI terkait perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan. Dengan demikian industri CV Maraton Kencana, Dallas Tiger dan Golden Coconut (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NPWP</p> <p><u>CV Maraton Kencana</u></p> <p>a. Nomor : 39.394.563.9-655.000</p> <p>b. Nama : CV Maraton Kencana</p> <p>c. Alamat : Jl. Kilisuci No. 79 D, Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 22 Juni 2023</p> <p><u>Dallas Tiger</u></p> <p>a. Nomor : 86.393.442.8-002.000</p> <p>b. Nama : Dallas Tiger</p> <p>c. Alamat : Jl. Madrasah XII No. 12 RT. 004 RW. 010, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur</p> <p><u>Golden Coconut</u></p> <p>a. Nomor : 06.614.241.5-622.001</p> <p>b. Nama : Golden Coconut</p> <p>c. Alamat : Jl. Kilisuci 71 RT. 005 RW. 004, Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 10 Juli 2012</p> <p>Ketiga perusahaan memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. CV Maraton Kencana: Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk NIB 0611230068544 tanggal 8 Juli 2024, diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>b. Dallas Tiger: SPPL untuk NIB 0220007622953 tanggal 10 Juli 2024, diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>c. Golden Coconut: SPPL untuk NIB 8120212291016 tanggal 10 Juli 2024, diterbitkan oleh Lembaga OSS.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><u>CV Maraton Kencana</u></p> <p>a. PBPHH Skala Usaha Kecil No. 113/14.07/01/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi Usaha : Jl. Raya Kediri Pare Km 6.5, Desa Gogorante, Kec. Ngasem, Kab. Kediri ▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian (1.200 m³/tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. PBBR NIB 0611230068544 yang memuat bidang usaha terkait industri primer, yaitu KBLI 16101 dengan skala risiko rendah sehingga perizinan berusahanya adalah NIB.</p> <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><u>CV Maraton Kencana</u></p> <p>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, seluruh anggota Maraton Kencana Group tidak terdaftar sebagai importir.</p> <p>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia akte pembentukan Maraton Kencana Group

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Juli 2022 s.d. Juni 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku sebagai berikut:</p> <p><u>CV Maraton Kencana (factory 1)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembelian kayu bulat dari jenis kayu antara lain jati, ekaliptus, mahoni, dan trembesi yang berasal dari Perum Perhutani. <p><u>CV Maraton Kencana (factory 2)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembelian plywood sengon yang berasal dari Perum Perhutani. ▪ Penerimaan/mutasi dari factory 1 berupa komponen furniture. <p><u>Golden Coconut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembelian furniture setengah jadi dari jenis kayu jati dan sengon yang berasal dari Perum Perhutani. ▪ Pembelian plywood jenis sengon yang berasal dari Perum Perhutani. ▪ Pembelian limbah industri berupa potongan kayu kecil-kecil dan kulit kayu dari jenis kayu a.l. jati dan pinus. <p>b. Selama periode audit Dallas Tiger yang tidak melakukan pembelian/penerimaan bahan baku kayu namun masih terdapat stok produk berupa kerajinan kayu.</p> <p>c. Pembelian/penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><u>CV Maraton Kencana (factory 1):</u></p> <p>Pengangkutan kayu bulat jati, ekaliptus, mahoni, dan trembesi dari Perum Perhutani dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><u>CV Maraton Kencana (factory 1):</u></p> <p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya diberi stempel telah diterima dan ditandatangani oleh pemilik kayu. Kemudian perusahaan mengirimkan salinan SKSHHK tersebut ke BPHL Wilayah VII.</p> <p>b. SKSHHK yang diterima BPHL Wilayah VII, dicek kesesuaian dan kebenaran informasinya kemudian akan dimatikan oleh operator SIPUHH BPHL Wilayah VII a.n. End User Kota Kediri.</p> <p>c. BPHL Wilayah VII akan menerbitkan tanda terima yang menginformasikan bahwa SKSHHK milik CV Maraton Kencana telah diterima dan dimatikan.</p> <p>d. Penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani dilengkapi dengan Daftar Kayu</p>

			Hasil Pemanenan (DKHP). e. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Maraton Kencana (factory 1): a. Seluruh penerimaan kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani (sortimen AIII). Sedangkan sortimen AI dan AII terdapat penandaan identitas kayu pada setiap ujung batang kayu. d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. e. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Golden Coconut: Hanya Golden Coconut yang menerima bahan baku berupa limbah kayu dan kulit kayu yang merupakan limbah industri. Seluruh penerimaan kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota perusahaan/surat jalan.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Maraton Kencana dan Golden Coconut: a. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas, dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi

			hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

	2.1.2.i		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hanya CV Maraton Kencana dan Golden Coconut yang melakukan produksi selama periode audit. Tidak terdapat kegiatan produksi di Dallas Tiger. b. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. c. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, pemindahtanganan, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Maraton Kencana dan Golden Coconut.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Maraton Kencana dan Golden Coconut.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Maraton Kencana dan Golden Coconut.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Maraton Kencana dan Golden Coconut.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Maraton Kencana dan Golden Coconut.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><u>CV Maraton Kencana</u></p> <p>a. Pemindahtanganan komponen furniture dari factory 1 ke factory 2 dilengkapi dengan nota perusahaan.</p> <p>b. Perdagangan di dalam negeri berupa furniture setengah jadi dilengkapi dengan nota perusahaan.</p> <p><u>Dallas Tiger</u></p> <p>Perdagangan di dalam negeri berupa kerajinan kayu (berasal dari kayu stock) dilengkapi dengan nota perusahaan.</p>
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. <u>CV Maraton Kencana</u>: ekspor produk furniture (termasuk kerajinan dari kayu) berupa frame, wooden bowl/kitchenware, wall decor, stool dan table/ladder dari jenis kayu jati.</p> <p>b. <u>Golden Coconut</u>: ekspor furniture (termasuk kerajinan dari kayu) seperti frame, wooden bowl/kitchenware, wall decor, stool dan table/ladder dari</p>

			jenis kayu jati dan sengon.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati dan sengon yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier	:	Catatan kecelakaan kerja

	4.1.1.c		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen PP pada CV Maraton Kencana, Dallas Tiger dan Golden Coconut, yang mengatur hak dan masih berlaku. b. CV Maraton Kencana: PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri sesuai Surat No. 188.45/477/418.30/2022 tanggal 9 November 2022. c. Dallas Tiger: PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri sesuai Surat No. 568/1968/419.106/2022 tanggal 9 November 2022. d. Golden Coconut: PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri sesuai Surat No. 568/1959/419.106/2022 tanggal 9 November 2022.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat kebijakan perusahaan terkait kebijakan persamaan gender.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi	<p>CV Maraton Kencana</p> <p>a. Factory 1: Tanda Daftar Industri (TDI) No. 549/13-27/IHPK/U.23.022/IX/1999 tanggal 13 September 1999, diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kediri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi Usaha : Desa Gogorante, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri, Jawa Timur ▪ Kapasitas Produksi : Perabot rumah tangga dari kayu (meja, kursi, almari) 40 stel per tahun <p>b. Factory 2: PBBR NIB 0611230068544 yang memuat bidang usaha terkait PBUI yaitu KBLI 31001 dengan tingkat risiko rendah, sehingga perizinan berusaha berupa NIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi Usaha : Jl. Kelapa Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur ▪ Kapasitas Produksi : Furniture dan kerajinan dari kayu (6.000 pcs/tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama menjalankan kegiatan usaha <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri mikro. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p> <p><u>Dallas Tiger</u></p> <p>a. TDI No. 503/2957/419.64/2014 tanggal 15 Agustus 2014, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Kota Kediri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi Usaha : Jl. Kilisuci No. 79, Singosaren, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur ▪ Kapasitas Produksi : Industri kerajinan YTDL (1.000 pcs/tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Perusahaan memiliki PBBR NIB 0220007622953 yang memuat bidang usaha KBLI 31001 dengan tingkat risiko rendah, sehingga perizinan berusaha berupa NIB.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk klasifikasi usaha mikro.</p> <p><u>Golden Coconut</u></p> <p>a. TDI No. 503/335/419.36/2012 tanggal 13 Januari 2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kota Kediri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi Usaha : Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur. ▪ Kapasitas Produksi : Industri barang-barang dari kayu, rotan, gabus yang belum tercakup sebelumnya (1.000 pcs/tahun) ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Perusahaan memiliki PBBR NIB 8120212291016 yang memuat bidang usaha KBLI 31001 dengan tingkat risiko rendah, sehingga perizinan berusaha berupa NIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi Usaha : Jl. Durian 2 Kel. Ketami, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Prov. Jawa Timur. ▪ Kapasitas Produksi : Kerajinan dan furniture dari kayu dan serat
-----------------------	---

		alami (5.000 pcs/tahun) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk klasifikasi usaha mikro.
2.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. CV Maraton Kencana : telah menyusun dan menyampaikan Laporan Industri Tahap Produksi Semester I Tahun 2024 kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas. b. Dallas Tiger dan Golden Coconut : tersedia bukti kepemilikan akun SIINas. Selanjutnya, perusahaan diminta agar menyampaikan laporan data industri per semester melalui SIINas. c. Laporan data industri (tahun berjalan) melalui SIINas akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.
3.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV Maraton Kencana (Factory 2) dan Golden Coconut : a. Penerimaan kayu olahan berupa komponen furniture, plywood, furniture setengah jadi, kulit kayu dan limbah kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 7 Agustus 2024
LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur